



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 74/Pdt.G/2020/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat tanggal lahir, Sensong 09 Juni 1994, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Lendongan III, Kampung Sensong, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir Gunung, 30 September 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tukang Batu, Tempat Tinggal di Kampung Gunung (sebelum rumah belanda), Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 November 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Thn. tanggal 9 November 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Hal. Perkara No.74/Pdt.G/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat Telah Melangsungkan Pernikahan pada tanggal 18 Maret 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangehe Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/01/III/2014 Pada Tanggal 18 Maret 2014;
2. Bahwa Setelah Menikah Penggugat dan tergugat Tinggal bersama di rumah pemberian orang tua kepada penggugat (Terpisah dengan orang tua) bertempat di Lendongan III, Kampung Sensong, Kecamatan Tabukan Tengah selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah pada tanggal 09 November 2018 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) oranganak yang bernama : Kevin Febrian Hangkemono bin Sudirman Hangkemono, umur 6 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sekitar tanggal 23 Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak mengijinkan Penggugat untuk mencari pekerjaan (Melamar CPNS Kemenkum Ham/Lapas) namun Penggugat tetap memaksakan diri untuk mengikuti seleksi dimaksud;
 - c. Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan baik di rumah maupun di luar rumah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 09 November 2018 yang di mana pada saat itu terjadi pertengkaran hebat sehingga Tergugat telah melakukan KDRT (Kekerasan dalam rumah Tangga) yakni menampar wajah Penggugat berkali-kali sehingga Penggugat dan seorang anak bernama Kevin Febrian Hangkemono melarikan diri ke hutan bersembunyi

Halaman 2 dari 10 Hal. Perkara No.74/Pdt.G/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari amukan Tergugat, dan Tergugat membawa sebuah batu sekepal untuk mencari Penggugat dan anak Penggugat;

6. Bahwa karena Penggugat tidak sanggup dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak sama –sama lagi menjalin hubungan rumah tangga layaknya suami istri sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pisah antara penggugat dan tergugat terjadi pada hari jumat tanggal 09 November 2018 sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun;
8. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan;
9. Bahwa atas kejadian –kejadian tersebut diatas, penggugat merasa keadaan rumah perkawinan yakni sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada ketua cq Majelis hakim pengadilan Agama tahuna berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba`in sughra Tergugat

terhadap

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum:

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Tahuna yang relaas panggilannya tanggal 11 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 November 2020 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/01/III/2014, tanggal 18 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangehe, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P);

B. Saksi:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir, Sensong, 10 – 04- 1068 umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Ibu rumah tangga, Alamat Kampung Sensong, Lendongan III, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangehe di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ibu dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Sensong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Kevin Febrian Hangkemon;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 10 Hal. Perkara No.74/Pdt.G/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Agustus tahun 2017;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras;
- Bahwa saksi mengetahui karena saya melihat sendiri Tergugat meminum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2018 sampai sekarang sudah berjalan 2 (dua) tahun;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal di Kampung Sensong rumah sendiri dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Kampung Gunung;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. [REDACTED] , tempat tanggal lahir Sensong, 20 Desember 1999 umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal Kampung Sengsong, Lendongan III, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Sensong;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama [REDACTED];

Halaman 5 dari 10 Hal. Perkara No.74/Pdt.G/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018
- Bahwa Saksi mengetahui karena saya melihat tentang peristiwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat menampar wajah Penggugat dengan tangan;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat menampar Penggugat, cuma sekali itu saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah berjalan dua tahun;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat dari rumah bersama di Kampung Sensong;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal di Kampung Sensong rumah sendiri dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya di Kampung Gunung;
- Bahwa Selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 10 Hal. Perkara No.74/Pdt.G/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga dapat dinyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/01/III/2014, tanggal 18 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 8, adalah fakta yang dilihat/didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 ayat R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 8, adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 18 Maret 2014, pernah rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Agustus 2017 mereka sering terjadi berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar adalah Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggggat, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk mencari pekerjaan (Melamar CPNS) namun Penggugat memaksakan diri untuk mengikuti seleksi tersebut dan Tergugat sering mabuk-mabukan baik di rumah maupun diluar rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak bulan November tahun 2018 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun;
5. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 10 Hal. Perkara No.74/Pdt.G/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada Tanggal 18 Maret 2014, pernah rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan November 2017, mereka sering berselisih dan bertengkar;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat adalah Tergugat sering melakukan kekerasan, Tergugat melarang Penggugat mencari pekerjaan dan Tergugat sering mabuk-mabukan baik didalam rumah maupun diluar rumah;
4. Bahwa upaya penasehatan telah dilaksanakan oleh saksi dan keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah oleh karena kedua belah pihak telah terjadi percekcoan yang terus menerus dan sangat sulit dapat dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah,

Halaman 9 dari 10 Hal. Perkara No.74/Pdt.G/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 10 Hal. Perkara No.74/Pdt.G/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
[REDACTED] Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED]
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 736.000 (Tuju ratus tig puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah oleh Drs. H. Kaso sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dibantu oleh Andri Hasan, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Drs. H. Kaso,

Panitera Pengganti

Andri Hasan, S.H

Halaman 11 dari 10 Hal. Perkara No.74/Pdt.G/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.00
2. Proses	: Rp.	70.000.00
3. Panggilan	: Rp.	600.000.00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000.00
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000.00</u>

Jumlah : Rp. 736.000.00
(Tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)